BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya aktivitas masyarakat baik dari dunia usaha maupun rumah tangga akan berdampak timbulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehingga berpotensi timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan;

b. bahwa dalam upaya pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
6. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
7. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
8. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
9. Pengendalian pencemaran Limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan akibat Limbah B3 yang merupakan bagian dari pengelolaan Limbah B3.
10. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan Limbah B3dan menyimpan sementara Limbah B3 tersebut di dalam lokasi kegiatannya, sebelum Limbah B3 tersebut diserahkan kepada pengumpul atau pengolah B3.
11. Pengurangan Limbah B3 adalah upaya yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan sifat bahaya dan racun LimbahB3 sebelum Limbah B3 dihasilkan.
12. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpanLimbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
13. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan penimbun Limbah B3.
14. Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah ke pengumpul, pemanfaat dan/atau ke pengolah dan penimbun Limbah B3.
15. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.

16. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan Limbah B3 termasuk penimbunan akhir hasil pengolahannya.
17. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengendalian Limbah B3 meliputi :
a. perizinan pengumpulan Limbah B3;
b. perizinan tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3;
c. pengawasan dan pembinaan pengelolaan Limbah B3; dan
d. pengawasan pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

BAB III
SUMBER, JENIS DAN KARAKTERISTIK LIMBAH B3

Pasal 3

Sumber Limbah B3 berasal dari:
a. usaha dan/atau kegiatan; dan
b. rumah tangga.

Pasal 4

(1) Jenis Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Limbah B3 dari sumber spesifik, sumber tidak spesifik, dan dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan bahan kimia, bekas kemasan bahan kimia, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jenis Limbah dari rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi semua Limbah rumah tangga yang karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya termasuk kategori Limbah B3.
(3) Jenis Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Selain Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), limbah dapat diidentifikasi sebagai Limbah B3 jika setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut:
a. mudah meledak;
b. mudah terbakar;
c. bersifat reaktif;
d. beracun;

e. menyebabkan infeksi; dan
f. bersifat korosif dan/atau bersifat radioaktif.

(2) Selain melalui pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), limbah dapat diidentifikasi sebagai Limbah B3 jika diuji dengan metode toksikologi memiliki *Lethal Dossage 50* (LD50) dan/atau uji *TCLP* (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) telah melampaui nilai ambang batas baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

(3) Baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGELOLAAN LIMBAH B3
Bagian Kesatu
Limbah B3 Usaha dan/atau Kegiatan
Pasal 6

(1) Usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3.

(2) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap Limbah B3.

Pasal 8

Dalam hal penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri pengolahan Limbah B3, berkewajiban menyerahkan pengolahan kepada pihak yang melakukan usaha di bidang pengolahan Limbah B3 yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 9

(1) Setiap pengelola Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melaporkan pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada instansi yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan hidup.

(2) Laporan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi jenis Limbah B3 yang dihasilkan, proses kegiatan pengelolaan dan tempat penyimpanan dengan melampirkan neraca Limbah B3.

(3) Laporan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup sebagai bahan evaluasi dan pembinaan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(4) Bentuk neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Limbah B3 Rumah Tangga
Pasal 10

Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah rumah tangga yang diidentifikasikan sebagai Limbah B3.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah wajib membantu melakukan pengindentifikasian dan pengelolaan Limbah B3 yang berasal dari rumah tangga.
(2) Ketentuan mengenai pengindentifikasian dan pengelolaan Limbah B3 rumah tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam melakukan pengelolaan Limbah B3 yang berasal dari rumah tangga.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengelolaan Limbah B3 dari rumah tangga.
(2) Fasilitasi pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penyediaan tempat penyimpanan sementara Limbah B3;
    b. penyediaan tempat pengolahan Limbah B3; dan/atau
    c. penyediaan alat angkut Limbah B3.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.

BAB IV

PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu
Perizinan
Pasal 14

(1) Setiap badan usaha/orang yang melakukan usaha/kegiatan pengumpulan Limbah B3 dan/atau penyimpanan sementara Limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati.
(2) Syarat untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
    b. mengajukan permohonan kepada Bupati melalui instansi lingkungan hidup.

Pasal 15

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:

a. izin Lingkungan;
b. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
d. fotokopi Surat Izin Gangguan (SIG);

e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
f. fotokopi Izin Usaha; dan
g. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan hak atas tanah.

Pasal 16

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:

a. gambar eksisting lokasi pengumpulan;
b. kelayakan teknis;
c. gambar bangunan lengkap (luas bangunan, kemiringan lantai, konstruksi);
d. desain tata penyimpanan Limbah B3; dan
e. rancangan sistem tata kerja.

Pasal 17

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.
(3) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup dapat menyatakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sudah lengkap dan benar.
(4) Jika verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat persyaratan yang belum lengkap dan benar, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup harus memberitahukan dan mengembalikan berkas permohonan disertai penjelasan kepada pemohon.
(5) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

(1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Bupati dapat mengeluarkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 ayat (1).
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diumumkan oleh instansi lingkungan hidup.
(4) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui instansi lingkungan hidup.
(5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak keberatan diterima, Bupati berkewajiban mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

(1) Bupati melalui instansi lingkungan hidup dapat memberikan sanksi administrasi kepada kegiatan usaha pengumpulan Limbah B3 yang tidak melaporkan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan/atau tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin sementara; dan
d. pencabutan izin usaha.

(3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Rekomendasi Perizinan
Pasal 20

(1) kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala provinsi harus mendapatkan rekomendasi izin dari Bupati.

(2) Untuk memperoleh rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
a. memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
b. mengajukan permohonan kepada Bupati melalui instansi lingkungan hidup.

Pasal 21

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
a. izin Lingkungan;
b. akte Pendirian;
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
d. fotokopi Surat Izin Gangguan (SIG)
e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
f. fotokopi izin usaha industri; dan
g. fotokopi sertifikat Tanah atau bukti kepemilikan hak atas tanah.

Pasal 22

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
a. gambar eksisting lokasi pengumpulan;
b. kelayakan teknis;
c. gambar bangunan lengkap (luas bangunan, kemiringan lantai, konstruksi);
d. desain tata penyimpanan Limbah B3;
e. rancangan sistem tata kerja; dan
f. data teknis perusahaan.

Pasal 23

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi lingkungan hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.
(3) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi lingkungan hidup dapat menyatakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sudah lengkap dan benar.
(4) Jika verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat persyaratan yang belum lengkap dan benar, instansi lingkungan hidup harus memberitahukan dan mengembalikan berkas permohonan disertai penjelasan kepada pemohon.
(5) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan rekomendasi izin setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 24

(1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Bupati dapat mengeluarkan Rekomendasi Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
(2) Pemberian Rekomendasi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
(3) Pemberian Rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diumumkan oleh instansi lingkungan hidup.
(4) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak mengeluarkan Rekomendasi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui instansi lingkungan hidup.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Permohonan Izin Pengumpulan, Izin Tempat Penyimpanan Sementar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pembinaan
Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran Limbah B3

Pasal 27

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

a. sosialiasi peraturan perundang-undangan terkait Limbah B3;
b. sosialisasi jenis Limbah B3;
c. jenis-jenis usaha penghasil Limbah B3;
d. sosialiasi dampak Limbah B3 bagi lingkungan dan kesehatan;
e. bentuk dan cara pengelolaan Limbah B3 untuk rumah tangga dan usaha/kegiatan;
f. bimbingan penanganan kecelakaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

Pengawasan
Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan:
   a. pengelolaan Limbah B3;
   b. penegakan peraturan perundang-undangan terkait Limbah B3 ; dan
   c. pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan Limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
   a. memasuki area lokasi pengelolaan Limbah B3;
   b. mengambil sampel Limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
   c. memeriksa peralatan pengelolaan Limbah B3;
   d. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3; dan
   e. Meminta dokumen yang diperlukan.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pengawasan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a berupa:

a. pemeriksaan persyaratan teknis dan administrasi yang tertuang dalam perizinan pengelolaan Limbah B3;
b. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dengan dokumen lingkungan yang dimiliki; dan
c. pengambilan sampel Limbah B3.

Pasal 30

(1) Dalam hal hasil pengambilan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terdapat potensi yang dapat menyebabkan pencemaran Limbah B3, Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Menteri untuk melakukan audit lingkungan hidup.
(2) Biaya pelaksanaan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 31

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat:
a. menjatuhkan sanksi administrasi berupa:
   1. teguran tertulis;
   2. paksaan pemerintah;
   3. pembekuan izin;

4. pencabutan izin;bagi usaha atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 skala Daerah.

b. mengusulkan rekomendasi pencabutan izin kepada Gubernur bagi usaha atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 skala Provinsi.

Bagian Kedua
Penanggulangan
Pasal 32

(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran Limbah B3 harus melaksanakan penanggulangan pencemaran Limbah B3.
(2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat meminta bantuan pihak lain.
(3) Biaya pelaksanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan pencemaran Limbah B3 jika sumber pencemar dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran tidak diketahui.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan:
a. penanggulangan pencemaran Limbah B3 skala Daerah;
b. pengawasan atas kegiatan penanggulangan pencemaran Limbah B3.
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menanggulangi pencemaran Limbah B3 yang terjadi di Daerah, dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 35

(1) Penanggulangan pencemaran Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemulihan
Pasal 36

(1) usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran Limbah B3 harus melaksanakan pemulihan lingkungan.
(2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan pihak lain.
(3) Biaya pelaksanaan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan atas kegiatan pemulihan lingkungan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Masyarakat dapat membentuk kelompok pemilahan Limbah B3 di lingkungan tempat tinggal mereka.

Pasal 39

(1) Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, pengaduan, atau keberatan atas terjadinya pencemaran Limbah B3 melalui instansi lingkungan hidup.
(2) Keluhan, pengaduan, atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari.
(3) Instansi lingkungan hidup berkewajiban menjaga dan melindungi kerahasiaan identitas pihak yang menyampaikan keluhan, pengaduan, atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 41

Setiap orang yang melakukan pengumpulan Limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 42

Setiap orang yang menghalangi pelaksanaan petugas pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (5) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

a. Izin usaha dan/atau kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai.
b. Izin usaha dan/atau pengumpulan Limbah B3 yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih di dalam proses, persyaratannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
c. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 yang belum mendapatkan izin atau belum mengajukan proses izin harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BANGKA BARAT,

DTO.

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

DTO.

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E